



**BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);

11. Qanun . . .



11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 145);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 261);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 257);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025-2029.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Perangkat . . .



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan capaian kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah sebelumnya dan akan digunakan oleh Bupati sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam jangka waktu tertentu;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029;

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Umum Daerah;
 - BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat DPRK;
- c. Renstra Inspektorat;
- d. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Renstra Dinas Kesehatan;
- f. Renstra UPTD Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh;
- g. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. Renstra Dinas Sosial;

j. Renstra . .



- j. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- k. Renstra Dinas Pangan;
- l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
- o. Renstra Dinas Perhubungan;
- p. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- u. Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- v. Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- w. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- x. Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- y. Renstra Dinas Pertanahan;
- z. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- aa. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- bb. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Renstra Dinas Syari'at Islam;
- ee. Renstra Dinas Pendidikan Dayah;
- ff. Renstra Majelis Permusyawaratan Ulama;
- gg. Renstra Majelis Adat Aceh;
- hh. Renstra Majelis Pendidikan Daerah;
- ii. Renstra Baitul Mal;
- jj. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- kk. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ll. Renstra Kecamatan Johan Pahlawan;
- mm. Renstra Kecamatan Kaway XVI;
- nn. Renstra Kecamatan Samatiga;
- oo. Renstra Kecamatan Bubon;
- pp. Renstra Kecamatan Meureubo;
- qq. Renstra Kecamatan Arongan Lambalek;
- rr. Renstra Kecamatan Woyla;
- ss. Renstra Kecamatan Woyla Barat;
- tt. Renstra Kecamatan Woyla Timur;
- uu. Renstra Kecamatan Pante Ceureumen;
- vv. Renstra Kecamatan Pantou Reu; dan
- ww. Renstra Kecamatan Sungai Mas.

Pasal 4

Uraian rinci Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 17 November 2025 M
26 Jumadil Awal 1447 H



Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 17 November 2025 M
26 Jumadil Awal 1447 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025 NOMOR: 33